

Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa

Muhammadinah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

mdinah76@gmail.com

Abstract:

The aims of this research are to analyze and explore the application of tax planning to push up the efficiency of CV. Iqbal Perkasa's tax burden payment, which is specialized in construction project services in Banyuasin. By using the quantitative analysis method, this research finds out that calculation on tax burden payment is more costly, so it was reduced net profit after tax that gained by CV. Iqbal Perkasa. But, after using tax planning by maximized fiscal cost with gross up method, it could minimize tax liability. The research finds with a better tax planning in line with a gross up method, CV Iqbal Perkasa stated a better performance on tax efficiency by minimization of tax liability in current and future tax periods

Key words: Tax Planning, Efficiency and Tax Liability

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Damayanti, 2009:15).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Upaya untuk menekan pajak (yang terhutang lebih kecil dari yang seharusnya) membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Langkah-langkah manajemen yang dimaksud dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program pengurangan pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Ampa, 2011:2).

Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan

seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa?. Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa di Betung Banyuasin.

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Menurut Zain (2003: 12), pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan).

Brotodiharjo dalam Gunadi (2002:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ahmadi (2006:6), menyatakan bahwa: "Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari peorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukan adanya keuntungan khusus terhadapnya."

Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2009:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan
Badan berdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak

Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu "Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia

Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2003:54), perencanaan pajak adalah tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal.

Zain (2003:47) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning, implementation* dan *control*.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Susan (2003:303) adalah "*Arrangement of a person's business and/or private affairs in order to minimize tax liability*". Eskew (2008:762) menyebutkan *Tax Planning* adalah "*The practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions*", sedangkan Spitz (2003:1) menyatakan bahwa "*Tax Planning is the process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of determining "whether; and if so --- when; how; and with whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives". Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.*

Bentuk – Bentuk Perencanaan Pajak

Suandy (2003:119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (*legal entities*) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (*partnership*) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 undang-undang No.17 Tahun 2000. disamping itu juga diberikan fasilitas seperti peyusutan dan amortisasi yang

- dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya: perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan perusahaan baru di daerah terpencil di Indonesia bagian Timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
 4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (*business entity*). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate (*inter corporate dividend*) tidak dikenakan pajak.
 5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (*tax shifting*) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum.
 6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe Benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
 7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
 8. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) di samping pembelian langsung karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
 9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal tahun investasi belum

- bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
 11. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
 12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994).
 13. Menghindari pemeriksaan pajak, periksa pajak oleh Direktorat jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen pajak
 - f. Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran lumpsum (angsuran masa) PPh pasal 25 ke KKP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam tahun pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
 - g. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

1. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-Undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan (Suandy, 2003:131).

Lumbantoruan (2005:2), langkah-angkah yang dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengubah Jenis Penghasilan
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.
- b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tariff pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*).

2. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Suandy (2003:132), salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.

Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

Efisiensi Pajak

Menurut Djuanda, Lubis, dan Irwansyah (2003:80) apabila diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka yang harus dilakukan yaitu:

- a. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditanggihkan.
- b. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- c. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- d. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Iqbal Perkasa yang bergerak di bidang Pemborong Proyek Konstruksi yang beralamat di RT 18 RW 05 LK III Betung Kabupaten Banyuasin.

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu yang diberikan suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengimplementasikan bagaimana variabel kegiatan tersebut diukur. Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut :

1. *Tax Planning* yaitu Suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur penghitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak.
2. Efisiensi Pajak yaitu Usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Perpajakan Pada CV. Iqbal Perkasa

Kebijakan perpajakan yang ada di perusahaan telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, diantaranya:

- a. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku
- b. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pemerintah
- c. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi periode berjalan.

2. Analisis Pajak Penghasilan Pada CV. Iqbal Perkasa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut, disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka CV. Iqbal Perkasa sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas

penghasilan yang diperoleh. Pemotongan pajak tersebut berdasarkan laba bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%.

Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp 934.164.350,-

Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu:

Laba Usaha	Rp 934.164.350
Beban Pajak Penghasilan 25%	<u>Rp 233.541.000</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 700.623.350

Alternatif Perencanaan Pajak

CV. Iqbal Perkasa, merupakan perusahaan yang berbentuk badan Perseroan Komanditer (CV) dan bergerak dibidang pemborong proyek konstruksi, yang memiliki tujuan untuk mencapai laba yang maksimal secara terus-menerus. Permasalahan yang muncul dalam perhitungan dan pembayaran beban pajak bagi perusahaan adalah beban pajak penghasilan tersebut cukup besar sehingga laba bersih setelah pajak yang diterima oleh CV. Iqbal Perkasa menjadi berkurang.

Untuk itu CV. Iqbal Perkasa diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (Suandy (2008:7):

a. Memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*)

Upaya perencanaan pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualiaan dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*).

b. Melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*).

Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu.

Menurut Pohan (2013:147) dijelaskan bahwa untuk melakukan perencanaan pajak pada perusahaan jasa konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode *gross up* atas pajak penghasilan PPh Pasal 23 dasar hukumnya adalah Surat Dirjen Pajak No. S-1105/MK.012/1985 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-64/PJ/2009.

Berdasarkan uraian di atas, maka CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan alternatif perencanaan pajak penghasilan pasal 23 dengan menggunakan metode *gross up*. Metode *gross up* digunakan untuk yang menaikkan nilai atas transaksi jasa, dimana jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pajak yang dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, karena selama ini perusahaan membayarkan *withholding tax* maka jumlah pajak yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Oleh sebab itu perencanaan pajak yang dilakukan oleh CV. Iqbal Perkasa adalah dengan menggunakan metode *gross up* yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pemakaian Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Sub Kontraktor)

Pemakaian jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor) dapat dihitung melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa tersebut yaitu sebagai berikut:

Pemakaian Jasa Sub Kontraktor dengan nilai transaksi Rp 6,064,361,850

1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di *Gross Up*

$$2\% \times \text{Rp } 6.064.361.850 = \text{Rp } 121.287.237$$

Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar Rp 121.287.237

2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di *Gross Up*

$$\text{Gross Up} = \frac{(100 \times \text{Rp } 6.064.361.850)}{98} = \text{Rp } 6,188.124.337$$

$$\text{PPh Pasal 23: } 2\% \times \text{Rp } 6,188,124,337 = \text{Rp } 123.762.487$$

$$\text{Nilai Bersih} = \text{Rp } 6.064.361.850$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor), dimana sebelum dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor) sebesar Rp 6,064,361,850 kemudian setelah dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa pelaksana konstruksi (Sub Kontraktor) meningkat menjadi 6,188.124.337.

b. Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan

Pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat dapat dihitung melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa tersebut sebesar Rp 201,561,700

1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di *Gross Up*

$$2\% \times 201,561,700 = \text{Rp } 4,031,234$$

Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar Rp 4.031.234

2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di *Gross Up*

$$\text{Gross Up} = \frac{(100 \times \text{Rp } 201,561,700)}{98} = \text{Rp } 205.675.204$$

$$\text{PPh Pasal 23: } 2\% \times \text{Rp } 205.675.204 = \text{Rp } 4.113.504$$

$$\text{Nilai Bersih} = \text{Rp } 201.561.700$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat, dimana sebelum dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat sebesar Rp 201,561,700 kemudian setelah dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa perbaikan dan pemeliharaan alat meningkat menjadi Rp 205.675.204.

c. Sewa Alat Kerja

Pemakaian jasa sewa alat kerja dapat dihitung melalui transaksi yang berhubungan dengan jasa tersebut sebesar Rp 101,280,400

1) Perhitungan Pasal 23 Sebelum di *Gross Up*

$$2\% \times 101,280,400 = \text{Rp } 2,025,608$$

Jadi PPh Pasal 23 yang harus di potong sebesar Rp 2.025.608

2) Perhitungan Pasal 23 Setelah di *Gross Up*

$$\text{Gross Up} = \frac{(100 \times \text{Rp } 101,280,400)}{98} = \text{Rp } 103.347.347$$

$$\text{PPh Pasal 23: } 2\% \times \text{Rp } 103.347.347 = \text{Rp } 2.066.947$$

Nilai Bersih	Rp 101.280.400
--------------	----------------

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat perbedaan biaya pemakaian jasa sewa alat kerja, dimana sebelum dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa sewa alat kerja sebesar Rp 101,280,400 kemudian setelah dilakukan *gross up* biaya pemakaian jasa sewa alat kerja meningkat menjadi Rp 103.347.347.

Dampak Perencanaan Pajak Terhadap Beban Pajak CV. Iqbal Perkasa

Setelah dilakukan perhitungan pajak sehubungan dengan perencanaan pajak di atas, maka di dapat hasil penghasilan netto dan beban pajak yang harus dibayar oleh CV. Iqbal Perkasa sebagai berikut:

Laba Usaha Sebelum Perencanaan	Rp 934.164.350
Laba Usaha	Rp 804.221.412
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 201.055.353
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 733.108.997

Penghematan Pajak:

Beban Pajak Sebelum Perencanaan	Rp 233.541.000
Beban Pajak Setelah Perencanaan	<u>Rp 201.055.353</u>
Jumlah Penghematan Pajak	<u>Rp 32.485.647</u>

Peningkatan Laba:

Laba Sebelum Perencanaan	Rp 700.623.350
Laba Setelah Perencanaan	<u>Rp 733.108.997</u>
Jumlah Peningkatan Laba	<u>Rp 32.485.647</u>

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat penghematan pajak sebesar Rp 32.485.647 seimbang dengan peningkatan laba sebesar Rp 32.485.647.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perhitungan dan pembayaran beban pajak bagi CV. Iqbal Perkasa cukup besar sehingga laba bersih setelah pajak yang diterima oleh CV. Iqbal Perkasa menjadi berkurang.
2. Perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan (*Tax Avoidance*), dimana pelaksanaannya dilakukan dengan dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang.
3. Perencanaan pajak melalui metode *gross up* pada PPh pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah

- di lakukan gross up pada PPh pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp 32.485.647,-
4. Perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah menjadikan dana-dana perusahaan menjadi efektif dan efisien

Saran

1. Diharapkan CV. Iqbal Perkasa dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten dan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan ataupun isu-isu terkait dengan perpajakan.
2. Diharapkan perusahaan dapat melaksanakan perencanaan pajak secara konsisten sesuai peraturan perpajakan dan berusaha menemukan alternatif lain dalam penerapan perencanaan pajaknya, selain dari metode *gross up* pada pajak penghasilan pasal 23 supaya pajak yang akan dikeluarkan lebih diminimalkan lagi sehingga laba yang diperoleh lebih optimal.
3. Diharapkan CV. Iqbal Perkasa dapat mengidentifikasi pasal – pasal dalam undang – undang perpajakan yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* sehingga penggunaan dana – dana perusahaan secara efektif dan efisien.
4. Perencanaan pajak yang tepat yang dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa diharapkan dapat dilaksanakannya penggunaan dana – dana perusahaan secara efektif dan efisien dalam arti bahwa beban pajak yang memungkinkan akan dibayar dapat diminimalkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Cet.1. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ampa. 2011. *Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT.Bank Sulsel, Makassar*.
- Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi ke-l. Yogyakarta: ANDI
- Djuanda, Lubis, dan Irwansyah. 2003. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gunadi. 2002. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hasibuan. 2004. *Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hidayat, Nita Fhikniati. 2010. *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada PT Agricon Putra Citra Optima*.
- Hidayat. 2005. "Persiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 1. No.12
- Librata, Noviandi. 2010. "Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami". *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi STIE MDP Palembang*.
- Lumbantoruan. 2005. *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. T.T.P
- Maulana. 2007. *Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang*. Penelitian dipublikasikan lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20304745-T30687%20...pdf
- Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan. Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Regar. 2005. *Pajak Penghasilan 1994*, Jakarta: Erlangga

- Sekaran, Uma, 1992. *Research Methods For Business*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Siahaan, Fadjat O.P., 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan *Tax Professional* dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Disertasi* Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Tidak dipublikasikan.
- Suryadi, 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* Volume 4 No. 1, April 2006, halaman 105-121.